



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD HANDAYANI ARIEF, Tempat/tanggal lahir Pelaihari tanggal 27 Oktober 1968/50 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Direktur CV. Komam Jaya Lestari, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata Rt.24 No.16, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DAMAYANTI, SH, ROSITA, SH., HARNOWO MS, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Rt.11 No. 49 Kelurahan Api-Api kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 02 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. WALIKOTA BONTANG**, Berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Ir. Hj. AJI ERLYNAWATI, M.T**, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang selaku Pengguna Anggaran (PA) pro yek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon



Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Kepala Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Hj. NURHIDAYAH, S.Pi.,M.P, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Kota Bontang, alamat Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. FADLI, S.Pi,

Umur 41 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia alamat Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Agama Islam Pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon



Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. ANDI HASANUDDIN AKMAL, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Kebangsaan Indonesia alamat Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Agama Islam Pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang selaku **Staf Pengolah Teknis** proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. drh. RIYONO, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia alamat Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pemerintah Kota Bontang selaku **Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)** proyek pengadaan Paket Pekerjaan Belanja Barang Transplantasi Karang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang sekarang Dinas Ketahanan, Perikanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. KEPALA BADAN INSPEKTORAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BONTANG, beralamat di Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon



Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

8. ELYA KUSUMA DEWI, S.T, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia alamat Jalan Moh. Roem, Gedung Taman Praja Blok I Lt.2, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan **PNS Pemerintah Kota Bontang** selaku **Ketua Pokja ULP** Paket Belanja Barang Transplantasi Karang Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Dalam hal ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Agus Kurniawan, S.H.,M.H dan H. Hariyadi, S.H.,M.M, masing-masing selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang beralamat di Jalan Awang Long No. 21, Kelurahan Bontang Baru, Kota Bontang dan di Jalan Moh. Roem No.1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/146/HUK tanggal 23 Januari 2019 dan 30 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 07 Februari 2019 dan selanjutnya telah disubstitusikan kepada Yessy Rita Apsati, S.H, Andi Kuniawansah, S.H, Subur Pangestuningsih, S.H, Kurniawan, S.H, Muldiana, S.H, Dewi Noviyanti, S.H dan Yusriansyah, S.H, masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/12/HUK

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon



tanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas
II tanggal 07 Februari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas
II dibawah register No. 2/Pdt.G/2019/PN Bon telah mengajukan gugatan
terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang isinya adalah
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat dan Tergugat I hadir masing-masing kuasanya, sedangkan Tergugat
II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut
Tergugat IV dan Turut Tergugat V hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratih
Mannul Izzati, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II
sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Februari
2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan, namun dalam persidangan tersebut sebelum
gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut gugatannya dan terhadap permohonan Kuasa Penggugat
tersebut telah pula dicatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan
tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan
Jawaban terhadap gugatan, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh
Penggugat tanpa meminta persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat (Vide Pasal 271-272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pencabutan gugatan tersebut
dapat dikabulkan dan gugatan a quo harus dicoret dari daftar perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatannya dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 271-272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan pencoretan perkara No. 2/Pdt.G/2019/PN Bon dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 461.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sofian Parerungan, S.H.,M.H dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 17 Januari 2019 Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Praditia Danindra, S.H., M.H

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.1.365.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp.1.461.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)